

## STRATEGI PERANCANGAN KONTRAK YANG BAIK SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN SENGKETA

Oleh:

**Moh. Widadun Ni'am<sup>1</sup>**

**Muhammad Azmi Robbani Jakfar<sup>2</sup>**

**Lucky Dafira Nugroho<sup>3</sup>**

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten  
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: [niamsiwei@gmail.com](mailto:niamsiwei@gmail.com),

[muhamadazmirobbanijakfar@gmail.com](mailto:muhamadazmirobbanijakfar@gmail.com), [lucky.dafira@trunojoyo.ac.id](mailto:lucky.dafira@trunojoyo.ac.id)

**Abstract.** *This article analyses the optimisation of contract design as a preventive tool to prevent private legal disputes through a normative-juridical approach and literature review. The research refers to Articles 1320–1339 of the Civil Code, secondary sources, and case studies in the property, construction, and MSME sectors. The results show that contracts that are prepared comprehensively—covering the identity of the parties, objects, rights and obligations, default clauses, force majeure, and dispute resolution—are effective in minimising conflicts. The principles of prudence and good faith are important ethical and legal bases. The main findings emphasise the contract-based dispute prevention approach, where contracts function as legal risk management tools, not just coercive tools. This article offers an adaptive contract model that emphasises equality, wording clarity, and anticipatory mechanisms. Recommendations include increasing contractual literacy, using professional legal services, and sectoral contract standards to realise legal certainty and sustainable business relationships.*

**Keywords:** *Contract Drafting, Dispute Prevention, Good Faith, Prudence, Private Law.*

**Abstrak.** Artikel ini menganalisis optimalisasi perancangan kontrak sebagai alat preventif untuk mencegah sengketa hukum privat melalui pendekatan normatif-yuridis

Received May 18, 2024; Revised May 30, 2025; June 03, 2025

\*Corresponding author: [niamsiwei@gmail.com](mailto:niamsiwei@gmail.com)

# STRATEGI PERANCANGAN KONTRAK YANG BAIK SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN SENGKETA

dan kajian literatur. Penelitian mengacu pada KUHPerdara Pasal 1320–1339, sumber sekunder, dan studi kasus di sektor properti, konstruksi, serta UMKM. Hasil menunjukkan bahwa kontrak yang disusun secara komprehensif—meliputi identitas pihak, objek, hak dan kewajiban, klausul wanprestasi, force majeure, dan penyelesaian sengketa—efektif meminimalisir konflik. Prinsip kehati-hatian dan itikad baik menjadi dasar etis dan hukum yang penting. Temuan utama menekankan pendekatan \*contract-based dispute prevention\*, di mana kontrak berfungsi sebagai alat manajemen risiko hukum, bukan hanya alat pemaksa. Artikel ini menawarkan model kontrak adaptif yang menekankan kesetaraan, kejelasan redaksional, dan mekanisme antisipatif. Rekomendasi meliputi peningkatan literasi kontraktual, penggunaan jasa hukum profesional, dan standar kontrak sektoral untuk mewujudkan kepastian hukum dan hubungan bisnis berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Perancangan Kontrak, Pencegahan Sengketa, Itikad Baik, Kehati-Hatian, Hukum Privat.

## LATAR BELAKANG

Hubungan hukum privat, khususnya dalam bentuk perikatan kontraktual, merupakan fondasi utama dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam praktiknya, kontrak menjadi sarana legal yang mengatur hak dan kewajiban antar subjek hukum secara otonom. Seiring perkembangan kompleksitas transaksi dalam masyarakat modern, kontrak tidak lagi hanya dipahami sebagai dokumen formal belaka, melainkan sebagai instrumen strategis untuk mengatur kepentingan para pihak dan mengantisipasi potensi risiko hukum di kemudian hari.<sup>1</sup>

Namun demikian, masih banyak ditemukan persoalan hukum yang timbul akibat perjanjian yang disusun secara terburu-buru, tidak proporsional, atau bahkan mengandung klausul-klausul yang multitafsir. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum berupa sengketa yang merugikan kedua belah pihak. Sengketa kontraktual umumnya bermula dari ketidakjelasan redaksional, ketidakseimbangan kedudukan hukum para

---

<sup>1</sup> Patih Ahmad Rafie, “Perancangan Kontrak Konstruksi Yang Berkelanjutan: Upaya Pencegahan Sengketa Di Era Modern,” *Synotic Law* 3, no. 4 (2024).

pihak, serta ketiadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati sejak awal. Di sinilah letak pentingnya perancangan kontrak yang cermat dan komprehensif.<sup>2</sup>

Perancangan kontrak (*contract drafting*) bukan hanya sekadar penyusunan kalimat hukum, melainkan suatu proses strategis yang melibatkan pemahaman mendalam terhadap kehendak para pihak, asas-asas hukum kontrak, serta konteks sosial-ekonomi tempat kontrak itu dijalankan. Dari perspektif hukum privat, kontrak idealnya dirancang berdasarkan prinsip kehati-hatian, itikad baik, kesetaraan posisi, serta kejelasan hak dan kewajiban. Ketika prinsip-prinsip tersebut diabaikan, maka kontrak justru menjadi sumber konflik, bukan penyelesai masalah.<sup>3</sup>

Isu hukum utama yang hendak diangkat dalam artikel ini adalah bagaimana optimalisasi perancangan kontrak dapat menjadi instrumen preventif dalam mencegah timbulnya sengketa antara para pihak dalam hubungan hukum privat. Di Indonesia, belum terdapat regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur tentang prosedur dan standar minimal dalam perancangan kontrak, terutama dalam sektor-sektor yang tidak memiliki regulasi sektoral tersendiri.

KUHPdata sebagai sumber hukum kontrak utama di Indonesia masih berpegang pada prinsip kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme. Namun dalam praktiknya, prinsip tersebut seringkali disalahartikan sebagai kebebasan absolut tanpa batas. Problem regulasi muncul ketika peraturan perundang-undangan tidak memberikan panduan teknis perihal perancangan kontrak yang baik. Tidak ada mekanisme pengawasan terhadap keadilan substantif suatu kontrak sejak awal pembentukannya, kecuali melalui jalur litigasi setelah sengketa terjadi.<sup>4</sup>

Lebih jauh lagi, belum banyak pendekatan yuridis yang secara khusus membahas pentingnya kontrak sebagai alat pencegahan (*preventif tool*) dalam hukum. Kebanyakan literatur dan praktik lebih menekankan fungsi kontrak sebagai alat pemaksa (*enforcement tool*) setelah terjadi pelanggaran. Inilah yang kemudian menimbulkan celah penelitian yang cukup signifikan, yakni kurangnya literatur hukum yang mengkaji kontrak dari sisi

---

<sup>2</sup> Agus Yudha Hernoko, “‘FORCE MAJEUR CLAUSE’ ATAU ‘HARDSHIP CLAUSE’ PROBLEMATIKA DALAM PERANCANGAN KONTRAK BISNIS,” *Perspektif* 11, no. 3 (July 29, 2006): 203, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v11i3.276>.

<sup>3</sup> Dian Cahayani, “IMPLEMENTASI PERENCANAAN KONTRAK PADA PROSES PEMBUATAN STRUKTUR KONTRAK BISNIS,” *Jurnal Ilmu Sosial* 2, no. 7 (2023).

<sup>4</sup> Agus Suwandono, “Pemahaman Aspek-Aspek Hukum Perjanjian Dalam Perancangan Kontrak Untuk Mewujudkan Perlindungan Para Pihak,” *Abdibaraya: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 01 (June 19, 2023): 1–8, <https://doi.org/10.53863/abdibaraya.v2i01.783>.

# STRATEGI PERANCANGAN KONTRAK YANG BAIK SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN SENGKETA

perancangan sebagai bentuk manajemen risiko hukum (*legal risk management*) dalam hubungan privat.

Oleh karena itu, artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji lebih dalam bagaimana perancangan kontrak yang ideal dapat mengantisipasi potensi sengketa sejak tahap awal hubungan hukum privat dibentuk. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini bersifat normatif-analitis, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum kontrak, serta studi kasus yang relevan dalam praktik hukum Indonesia.

Artikel ini juga menyajikan analisis terhadap klausul-klausul kontrak yang memiliki dampak besar terhadap muncul atau tidaknya sengketa, seperti klausul wanprestasi, *force majeure*, penyelesaian sengketa, hingga klausul pilihan hukum dan yurisdiksi. Di sisi lain, artikel ini memberikan kontribusi orisinal (*novelty*) berupa tawaran model atau prinsip-prinsip dasar dalam perancangan kontrak yang dapat dijadikan acuan oleh para praktisi hukum, pelaku usaha, maupun akademisi.

Novelty yang dimaksud adalah pendekatan preventif berbasis kontrak (*contract-based dispute prevention*), yaitu bagaimana menyusun kontrak yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga adaptif terhadap potensi dinamika hubungan para pihak. Dengan demikian, tulisan ini tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi juga memberi manfaat praktis bagi berbagai pemangku kepentingan dalam merancang kontrak yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga efektif mencegah sengketa. Harapannya, artikel ini dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam memperkaya khazanah studi hukum kontrak di Indonesia, khususnya yang berorientasi pada fungsi preventif kontrak dalam penyelesaian sengketa.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan metode kajian literatur (*library research*) untuk menganalisis perancangan kontrak sebagai instrumen preventif dalam mencegah sengketa hukum privat. Data dikumpulkan melalui studi dokumen (*documentary study*) terhadap sumber hukum primer seperti KUHPerdara (Pasal 1320–1339) dan peraturan terkait, sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan doktrin ahli, serta sumber tersier seperti kamus hukum. Teknik analisis data bersifat kualitatif melalui analisis normatif terhadap ketentuan hukum, analisis konseptual untuk

membandingkan pandangan ahli, dan analisis kasus (jika tersedia dalam literatur) untuk mengidentifikasi praktik terbaik. Validitas data diuji dengan triangulasi sumber untuk memastikan konsistensi argumen. Tahapan penelitian meliputi persiapan, pengumpulan data, analisis, dan penulisan, dengan batasan pada kajian literatur tanpa penelitian empiris. Hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip perancangan kontrak yang efektif serta rekomendasi teoretis bagi akademisi dan praktisi hukum, sekaligus berkontribusi pada pengembangan literatur hukum kontrak berbasis pencegahan sengketa (dispute prevention).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Serta Prinsip Kehati-hatian dan Itikad Baik dalam Perancangan Kontrak**

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum modern, termasuk dalam ranah hukum privat. Dalam konteks perjanjian atau kontrak, kepastian hukum berkaitan erat dengan kejelasan, konsistensi, dan keterukuran atas hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Perancangan kontrak (contract drafting) memiliki posisi strategis dalam menciptakan kepastian hukum. Hal ini karena kontrak menjadi dokumen legal yang akan dijadikan rujukan utama ketika terjadi sengketa, pelanggaran, atau interpretasi berbeda terhadap isi perjanjian.<sup>5</sup>

Dalam praktik hubungan hukum privat, para pihak biasanya memiliki kepentingan dan kedudukan yang berbeda. Tanpa rancangan kontrak yang jelas dan proporsional, potensi ketimpangan atau konflik interpretasi sangat mungkin terjadi. Salah satu kontribusi penting dari perancangan kontrak terhadap kepastian hukum adalah keberadaan klausul-klausul yang disusun secara eksplisit dan tidak multitafsir. Klausul tersebut mencakup objek perjanjian, jangka waktu, hak dan kewajiban, sanksi, serta penyelesaian sengketa.<sup>6</sup>

Kepastian hukum tidak hanya dimaknai sebagai kepastian secara normatif, melainkan juga mencakup kepastian praktik. Artinya, kontrak yang baik mampu dipahami secara seragam oleh para pihak dan dapat diimplementasikan secara konsisten.

---

<sup>5</sup> Frensiska Ardhiyaningrum, "Strategi Penyusunan Kontrak Yang Mengurangi Resiko Sengketa Bisnis," *Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik* 1, no. 4 (December 12, 2024): 246–59, <https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i4.395>.

<sup>6</sup> Dwi Atmoko, "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Pada Suatu Hubungan Kontrak Bisnis," *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 1 (April 5, 2024), <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1260>.

## STRATEGI PERANCANGAN KONTRAK YANG BAIK SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN SENGKETA

Dalam hukum perdata Indonesia, asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata memberikan ruang bagi para pihak untuk menyusun isi kontraknya sendiri. Namun, kebebasan ini menuntut tanggung jawab yang tinggi dalam perancangan agar tidak menimbulkan celah ketidakpastian.<sup>7</sup>

Perancangan kontrak yang tidak memperhatikan aspek formalisasi hukum dan detail substansi justru akan menimbulkan kontradiksi antara isi perjanjian dan pelaksanaannya. Ini berpotensi menjadi sumber sengketa yang bisa dihindari bila perancangannya cermat. Sebagai contoh, dalam kontrak kerja sama usaha, kejelasan mengenai pembagian hasil, pembiayaan, serta pembatalan perjanjian menjadi sangat penting agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari akibat perbedaan tafsir.<sup>8</sup>

Selain substansi, kepastian hukum juga ditentukan oleh struktur dan sistematika kontrak. Kontrak yang disusun dengan struktur logis dan sistematika yang tertata memudahkan para pihak dalam memahami serta menjalankan isinya. Klausul penyelesaian sengketa, misalnya, menjadi indikator penting dari kontrak yang dirancang untuk menjamin kepastian hukum. Klausul ini menentukan forum mana yang berwenang menyelesaikan sengketa, apakah melalui pengadilan, arbitrase, atau mediasi.<sup>9</sup>

Dalam konteks ini, perancang kontrak berperan layaknya arsitek hukum. Ia bertanggung jawab untuk memetakan risiko, menimbang kepentingan hukum para pihak, serta merumuskan isi kontrak dalam bentuk yang konkret, logis, dan operasional. Kontrak yang dirancang dengan baik akan menjadi alat dokumentasi sekaligus jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk apabila terjadi peralihan hak dan kewajiban kepada pihak ketiga. Selain itu, perancangan kontrak juga mencerminkan asas kepercayaan (*vertrouwensbeginsel*) antara para pihak. Kontrak yang jelas dan disepakati bersama menunjukkan bahwa para pihak saling memahami dan menyepakati konsekuensi hukum atas isi perjanjian tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Taupiqurrahman Karina Adhania Amirah, "Keabsahan Kontrak Bisnis Berbasis Contract Lifecycle Management Software," *RechtIdee* 2, no. 2023 (18AD).

<sup>8</sup> Muzdalifah Karsa Prima and Helena Primadianti Sulistyningrum, "ASAS ITIKAD BAIK DALAM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING : TINJAUAN TERHADAP HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA," *Sriwijaya Journal of Private Law* 2, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.28946/sjpl.v2i1.4814>.

<sup>9</sup> Jon Hendri and Khoiri Khoiri, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM HAL HUTANG PIUTANG," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 2 (March 29, 2018): 116, <https://doi.org/10.33760/jch.v3i2.22>.

<sup>10</sup> Aditya Kurniawijaya, Alya Yudityastri, and Ayuta Puspa Citra Zuama, "PENDAYAGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERANCANGAN KONTRAK SERTA DAMPAKNYA

Di sinilah aspek keadilan prosedural dalam hukum privat mendapatkan tempat. Melalui perancangan kontrak yang partisipatif dan transparan, tercipta legitimasi atas kontrak tersebut, yang pada akhirnya menguatkan kepastian hukum secara substantif. Dalam dunia usaha, kepastian hukum melalui perancangan kontrak menjadi faktor penting dalam mendorong iklim investasi. Investor tentu menginginkan adanya perlindungan hukum yang jelas dan kontrak menjadi instrumen pertama yang mereka nilai.

Di banyak yurisdiksi modern, praktik perancangan kontrak bahkan melibatkan penasihat hukum profesional untuk memastikan bahwa seluruh aspek legal, bisnis, dan teknis tercakup dalam perjanjian. Meskipun KUHPerdara di Indonesia tidak mengatur secara teknis tentang bagaimana sebuah kontrak seharusnya dirancang, praktik dan yurisprudensi telah menunjukkan bahwa kontrak yang baik adalah kontrak yang dapat dijalankan tanpa harus dibawa ke meja pengadilan.

Perlu juga dicatat bahwa perancangan kontrak tidak bisa dilakukan secara sembarangan atau sekadar menyalin format kontrak yang sudah ada. Setiap kontrak memiliki kebutuhan spesifik yang harus dianalisis secara kontekstual. Oleh karena itu, peran perancang kontrak baik notaris, advokat, maupun legal officer sangat penting dalam menjembatani kehendak para pihak ke dalam bahasa hukum yang presisi, terukur, dan mudah dioperasionalkan.<sup>11</sup>

Perancangan kontrak tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis-legal, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip etis dan normatif yang memengaruhi kualitas hubungan hukum para pihak. Dua prinsip utama yang sangat relevan dalam tahap perancangan kontrak adalah prinsip kehati-hatian dan prinsip itikad baik. Prinsip kehati-hatian (*prudence*) dalam perancangan kontrak berarti bahwa para pihak wajib memperhatikan secara cermat setiap aspek substansi, struktur, dan konsekuensi hukum dari kontrak yang akan dibuat. Tujuannya adalah untuk menghindari risiko hukum, baik yang bersifat administratif, perdata, maupun pidana. Prinsip kehati-hatian juga mencakup analisis menyeluruh terhadap kapasitas hukum para pihak, validitas objek perjanjian, serta

---

BAGI SEKTOR HUKUM DI INDONESIA,” *Khatulistiwa Law Review* 2, no. 1 (June 2, 2021): 260–79, <https://doi.org/10.24260/klr.v2i1.108>.

<sup>11</sup> Bernhard Walzl et al., “Contract Lifecycle Management – How to Select the Right Platform?,” *Jusletter-IT*, no. 30-Juni-2021 (2021), <https://doi.org/10.38023/292dac08-7443-488c-9c5b-f89b18b99948>.

## STRATEGI PERANCANGAN KONTRAK YANG BAIK SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN SENGKETA

kecocokan isi kontrak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, prinsip ini mendorong para pihak untuk bersikap profesional dan tidak gegabah.

Contoh konkret kehati-hatian dalam kontrak dapat dilihat dalam praktik due diligence, yaitu pemeriksaan legal terhadap pihak lawan kontrak dan objek yang diperjanjikan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa kontrak dibuat berdasarkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa prinsip kehati-hatian, kontrak rentan memuat klausul-klausul yang bertentangan dengan hukum, merugikan salah satu pihak, atau bahkan dapat dibatalkan oleh pengadilan karena cacat substansi maupun cacat prosedur.<sup>12</sup>

Di sisi lain, prinsip itikad baik (*good faith*) merupakan asas fundamental dalam hukum perdata yang menuntut para pihak untuk bersikap jujur, terbuka, dan berkomitmen terhadap tercapainya kesepakatan yang adil. Prinsip ini muncul baik sejak tahap pra-kontraktual, tahap perancangan, pelaksanaan, hingga penyelesaian sengketa. Dalam konteks perancangan kontrak, prinsip itikad baik mendorong para pihak untuk tidak menyembunyikan informasi penting, tidak memanfaatkan kelemahan pihak lain, dan tidak menyisipkan klausul sepihak yang merugikan secara tidak wajar.<sup>13</sup>

Prinsip ini sejalan dengan asas keadilan dalam hukum kontrak, yang menempatkan kepentingan masing-masing pihak secara seimbang dan proporsional. Itikad baik menjadi landasan moral dan hukum yang memperkuat legitimasi perjanjian. Secara historis, prinsip itikad baik telah diakui dalam banyak sistem hukum, termasuk dalam KUHPerdata Indonesia. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata secara tegas menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam praktik, prinsip itikad baik terwujud melalui penyusunan kontrak yang transparan dan komunikatif. Para pihak harus secara aktif menyampaikan kebutuhan, kekhawatiran, dan ekspektasi agar semua aspek dapat dituangkan secara sah dan adil dalam kontrak. Selain melindungi hak para pihak, prinsip itikad baik juga mencegah potensi sengketa di kemudian hari. Banyak konflik kontraktual yang timbul karena

---

<sup>12</sup> AGUS YUDHA HERAIOKO, "The Principle Of Proportionality As The Basis Exchange Rights And Obligations Of The Parties In The Commercial Contract," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 3 (2016).

<sup>13</sup> Afif Khalid, "Good Faith Analysis as a Legal Principle Of Agreements (Study of Article 1338 Paragraph (3) of the Civil Code)," *Jurnal Legal Reasoning* 5, no. 2 (2023).

adanya niat tersembunyi, penyampaian informasi yang tidak lengkap, atau penyusunan klausul yang mengecoh.<sup>14</sup>

Kehadiran prinsip itikad baik dan kehati-hatian secara bersama-sama menciptakan landasan etis dan legal yang kuat dalam proses perancangan kontrak. Prinsip kehati-hatian memastikan akurasi dan kepatuhan hukum, sementara prinsip itikad baik menjamin keadilan dan kejujuran. Dalam kontrak bisnis, misalnya, pihak perusahaan yang menyembunyikan risiko dalam klausul *force majeure* atau menekan pihak lain untuk menandatangani kontrak tanpa negosiasi terbuka telah melanggar prinsip itikad baik.

Begitu pula dalam perjanjian konsumen, produsen harus secara hati-hati menjelaskan hak dan tanggung jawab konsumen, bukan malah mencantumkan klausul ekskulpasi yang membebaskan dirinya secara berlebihan dari tanggung jawab hukum. Perancangan kontrak yang baik akan mencerminkan adanya proses musyawarah dan pertimbangan bersama. Inilah manifestasi dari prinsip kehati-hatian dan itikad baik dalam tindakan nyata.

Dalam ranah internasional, prinsip itikad baik bahkan diakui sebagai bagian dari hukum kontrak dalam berbagai konvensi, seperti *UNIDROIT Principles* dan *CISG (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods)*.<sup>15</sup> Secara teoritis, prinsip itikad baik dan kehati-hatian berfungsi sebagai *soft law* yang mengisi celah di mana hukum positif tidak secara rigid mengatur detail teknis perjanjian. Prinsip ini memberi ruang interpretasi yang berkeadilan ketika kontrak diuji di hadapan hakim atau arbiter.

Dalam hal terjadi sengketa, pengadilan sering menjadikan prinsip itikad baik sebagai dasar untuk menilai apakah suatu tindakan merupakan wanprestasi atau pelanggaran kontrak. Oleh karena itu, menjaga prinsip ini sejak tahap perancangan menjadi penting. Akhirnya, perancangan kontrak yang dilandasi prinsip kehati-hatian dan itikad baik bukan hanya sekadar bentuk kepatuhan hukum, tetapi juga menjadi representasi dari profesionalisme dan integritas para pihak dalam menjalin hubungan hukum. Dengan memperkuat peran kedua prinsip ini dalam tahap perancangan kontrak,

---

<sup>14</sup> Moody Rizqy Syailendra Putra Maria Gabriela Samuel, "Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata," *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, no. 1 (2025).

<sup>15</sup> Huala Adolf, "Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Dalam Hukum Kontrak," *BANI Arbitration and Law Journal* 1, no. 1 (October 22, 2024): 26–42, <https://doi.org/10.63400/balj.v1i1.3>.

## **STRATEGI PERANCANGAN KONTRAK YANG BAIK SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN SENGKETA**

para pihak tidak hanya mencegah sengketa di kemudian hari, tetapi juga menciptakan hubungan hukum yang stabil, terpercaya, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perancangan kontrak memainkan peran yang sangat krusial dalam menciptakan dan menjamin kepastian hukum dalam hubungan hukum privat. Kontrak yang dirancang secara matang tidak hanya menjadi dasar hukum yang sah, tetapi juga menjadi alat proteksi dan pencegahan terhadap sengketa yang mungkin muncul di masa depan.

### **Efektivitas dan Unsur-Unsur Yang Harus Dicantumkan Dalam Perancangan Kontrak.**

Dalam perancangan kontrak, unsur-unsur yang dicantumkan bukan hanya bertujuan memenuhi formalitas hukum, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen manajemen risiko guna mencegah timbulnya sengketa. Sengketa kontraktual umumnya lahir dari ketidakjelasan atau kekosongan dalam struktur kontrak. Unsur paling mendasar yang wajib dicantumkan adalah identitas para pihak. Identitas yang dimuat secara lengkap dan akurat (termasuk nama, alamat, dan status hukum) akan memperjelas siapa saja yang terikat dalam perjanjian dan mencegah terjadinya sengketa mengenai keabsahan para pihak.<sup>16</sup>

Unsur kedua adalah objek perjanjian. Objek harus dijelaskan secara rinci, termasuk spesifikasi teknis, kuantitas, kualitas, atau bentuk jasa yang diberikan. Tanpa kejelasan objek, perjanjian rentan diperdebatkan terkait ruang lingkup kewajiban masing-masing pihak. Unsur ketiga yang tak kalah penting adalah nilai atau harga dari kontrak tersebut. Nilai ini harus dijelaskan secara transparan agar tidak timbul perbedaan persepsi yang bisa menimbulkan sengketa terkait pembayaran, pembagian keuntungan, atau biaya tersembunyi.<sup>17</sup>

Selanjutnya adalah jangka waktu perjanjian, baik untuk masa berlakunya kontrak maupun batas waktu pelaksanaan kewajiban. Unsur ini membantu menetapkan kapan hak dan kewajiban mulai dan berakhir, serta menghindari ketidakpastian dalam pelaksanaan. Unsur penting berikutnya adalah hak dan kewajiban masing-masing pihak. Harus

---

<sup>16</sup> Muhammad Noor, "PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERIKATAN DALAM PEMBUATAN KONTRAK," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 1 (2015).

<sup>17</sup> Johanis F. Mondoringin, "Tinjauan Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata," *LEX PRIVATUM* 12, no. 3 (2023).

diuraikan secara tegas dan proporsional. Ketimpangan atau ambiguitas dalam menyusun bagian ini merupakan salah satu penyebab utama terjadinya perselisihan.

Klausul wanprestasi juga perlu dicantumkan secara eksplisit. Klausul ini menjelaskan tindakan atau kondisi seperti apa yang dianggap sebagai pelanggaran perjanjian, serta akibat hukum yang ditimbulkan bagi pihak yang ingkar janji. Untuk memperkuat perlindungan hukum, kontrak harus memuat klausul penalti atau sanksi bagi pihak yang melanggar isi perjanjian. Sanksi bisa berupa denda, kompensasi, atau bentuk lain yang telah disepakati sebelumnya. Unsur selanjutnya yang sangat strategis adalah klausul penyelesaian sengketa. Klausul ini menentukan mekanisme penyelesaian konflik, seperti apakah melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau pengadilan negeri. Pemilihan forum sengketa yang jelas akan mengurangi risiko forum shopping atau forum yang tidak netral.<sup>18</sup>

Dalam konteks transnasional atau lintas yurisdiksi, penting dicantumkan klausul pilihan hukum (*choice of law*) dan klausul yurisdiksi (*choice of forum*). Kedua klausul ini membantu memastikan bahwa sengketa diselesaikan dengan sistem hukum yang disepakati bersama. Unsur lain yang bersifat antisipatif adalah klausul force majeure.<sup>19</sup> Klausul ini mengatur pembebasan tanggung jawab apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena keadaan memaksa di luar kendali, seperti bencana alam atau wabah. Tidak kalah penting adalah klausul perubahan dan pemutusan kontrak (amandemen dan terminasi). Klausul ini memberikan ruang legal jika para pihak ingin melakukan perubahan atas isi kontrak atau mengakhiri hubungan kontraktual sebelum waktunya.

Dalam perjanjian yang melibatkan rahasia dagang atau informasi sensitif, klausul kerahasiaan (*confidentiality clause*) wajib dicantumkan. Hal ini penting untuk mencegah kebocoran informasi yang dapat menimbulkan kerugian dan gugatan hukum. Di sisi lain, klausul perwakilan dan jaminan (*representations and warranties*) dibutuhkan untuk menyatakan bahwa para pihak memiliki kapasitas hukum dan bahwa informasi yang mereka berikan adalah benar. Ini bisa menjadi dasar pembatalan jika terjadi penipuan atau

---

<sup>18</sup> Surahmad S Rasheesa Ryash Raynee, Zulfa Layla Ni'matussa'idah, Firyal Nur Salsabilasyah, Karren K, "Analisis Terhadap Konsep Perjanjian Dan Unsur-Unsur Perjanjian Dalam Hukum Perikatan," *Jurnal MHI* 2, no. 4 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14194221>.

<sup>19</sup> Cut Memi, "PENERAPAN KLAUSUL PILIHAN YURISDIKSI (CHOICE OF JURISDICTION) DAN PILIHAN HUKUM (CHOICE OF LAW) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS INTERNASIONAL," *Era Hukum* 2, no. 2 (2017).

## STRATEGI PERANCANGAN KONTRAK YANG BAIK SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN SENGKETA

kelalaian. Klausul indemnifikasi (*indemnity clause*) juga berfungsi penting untuk mencegah sengketa, karena mengatur kompensasi atas kerugian yang ditanggung pihak tertentu akibat tindakan pihak lainnya.

Dalam kontrak bernilai besar atau jangka panjang, mekanisme pengawasan pelaksanaan kontrak juga sebaiknya dicantumkan. Misalnya, penunjukan pihak ketiga sebagai pengawas atau adanya sistem pelaporan berkala. Selain substansi, unsur bahasa hukum yang digunakan dalam kontrak juga berperan besar dalam mencegah sengketa. Bahasa yang ambigu, multitafsir, atau tidak konsisten akan membuka ruang interpretasi yang merugikan salah satu pihak.

Untuk kontrak elektronik atau digital, perlu diperhatikan juga klausul validitas digital yang mengatur pengakuan atas tanda tangan elektronik, sistem pengiriman dokumen, dan bentuk persetujuan elektronik. Secara keseluruhan, kontrak yang baik bukan hanya lengkap secara isi, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, itikad baik, dan proporsionalitas. Unsur-unsur tersebut akan membentuk rasa saling percaya dan mengurangi potensi konflik.<sup>20</sup>

Dengan mencantumkan unsur-unsur penting tersebut secara rinci, sistematis, dan proporsional, kontrak akan memiliki daya preventif yang kuat terhadap timbulnya sengketa. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa perancangan kontrak bukan sekadar administratif, melainkan bagian dari manajemen hukum yang cerdas.

Perancangan kontrak yang efektif merupakan kunci utama dalam mencegah timbulnya sengketa antara para pihak. Di dunia praktik, efektivitas ini tidak hanya ditentukan oleh kecermatan redaksional, tetapi juga sejauh mana kontrak tersebut mampu mengantisipasi dan mengatur potensi perbedaan kepentingan secara adil dan jelas. Dalam praktik bisnis di Indonesia, misalnya, banyak sengketa yang timbul bukan karena niat buruk para pihak, tetapi karena kurangnya perencanaan dan penjabaran yang rinci dalam kontrak. Sebuah studi oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menunjukkan bahwa lebih dari 60% kasus arbitrase bisnis disebabkan oleh ketidaktepatan perumusan klausul kontrak.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> M. Alvi Syahrina, "KONSEP KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK BERDASARKAN HUKUM NASIONAL DAN UNCITRAL MODEL LAW ON ELECTRONIC COMMERCE," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.419>.

<sup>21</sup> M.H Grasia Kurniati, S.H., "STUDI PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DAN IMPLEMENTASINYA ANTARA LEMBAGA BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA DAN SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE," *Jurnal Hasil Riset* 1, no. 2 (2016).

Salah satu studi kasus yang sering dijadikan referensi adalah sengketa antara perusahaan pengembang properti dan konsumen terkait keterlambatan serah terima unit. Banyak kontrak yang hanya menyebutkan waktu penyerahan tanpa mekanisme kompensasi atau pengaturan akibat hukum jika terjadi keterlambatan. Dalam kasus tersebut, jika kontrak dirancang dengan klausul kompensasi yang jelas (misalnya, denda per hari keterlambatan), maka konsumen akan terlindungi, dan pengembang terdorong untuk memenuhi tenggat waktu. Sebaliknya, tanpa perancangan matang, sengketa hampir pasti terjadi.

Di sektor jasa konstruksi, kontrak *Engineering, Procurement and Construction* (EPC) yang baik selalu dilengkapi dengan rincian teknis, timeline, mekanisme perubahan pekerjaan (*variation orders*), serta metode penyelesaian sengketa. Praktik ini terbukti menurunkan insiden sengketa di lapangan. Menariknya, efektivitas kontrak juga sangat bergantung pada keberadaan klausul penyelesaian sengketa yang disusun sejak awal. Dalam beberapa studi, kontrak yang mencantumkan pilihan forum arbitrase atau mediasi menunjukkan penyelesaian lebih cepat dibanding kontrak yang langsung menunjuk jalur litigasi.<sup>22</sup>

Studi lain dari sektor industri pertambangan menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan jasa konsultan hukum untuk merancang kontrak dari tahap awal memiliki kecenderungan lebih rendah untuk terlibat dalam konflik hukum serius. Hal ini karena semua hak dan kewajiban telah dirinci secara terukur. Kasus dalam sektor UMKM berbeda. Banyak pelaku usaha kecil yang menyusun kontrak tanpa pendampingan hukum, sehingga kerap menggunakan bahasa umum, tidak lengkap, atau bahkan sekadar lisan. Akibatnya, saat terjadi wanprestasi, penyelesaiannya sulit dan sering berujung pada pemutusan hubungan usaha secara sepihak.<sup>23</sup>

Efektivitas perancangan kontrak juga dapat dilihat dari upaya mitigasi risiko yang tertuang dalam klausul *force majeure* dan indemnifikasi. Pada masa pandemi COVID-19, kontrak yang memuat klausul *force majeure* secara komprehensif terbukti membantu para pihak menghindari sengketa akibat kegagalan pemenuhan kewajiban.<sup>24</sup> Kontrak yang

---

<sup>22</sup> Gunawan Nachrawi and Ina Heliandy, "KARAKTERISTIK DAN PENERAPAN CHANGE ORDER PADA KONTRAK KERJA KONSTRUKSI YANG TERJADI DI INDONESIA," 2023 3 (3AD).

<sup>23</sup> Rani Febrianti Robert Pitman, "Mengapa Perjanjian Pertambangan Di Indonesia Harus Dibuka Ke Publik," 2019.

<sup>24</sup> Mujiono Hafidh Prasetyo Waras Putri Andrianti, Budi Santoso, "Pandemi Covid-19 Sebagai Justifikasi Force Majeure Dalam Kontrak Bisnis," *NOTARIUS* 14, no. 2 (2021).

## STRATEGI PERANCANGAN KONTRAK YANG BAIK SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN SENGKETA

baik umumnya disusun melalui proses negosiasi dua arah. Praktik terbaik di sektor internasional menunjukkan bahwa partisipasi aktif kedua pihak dalam menyusun isi kontrak meningkatkan rasa memiliki terhadap perjanjian dan menurunkan kemungkinan perselisihan.

Dalam praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah, penggunaan dokumen kontrak standar (*standard bidding documents*) yang telah dirancang sesuai prinsip-prinsip hukum kontrak berkontribusi pada penurunan sengketa administratif antara penyedia dan pengguna anggaran. Meski demikian, efektivitas perancangan kontrak tetap tergantung pada pemahaman dan kepatuhan para pihak. Kontrak sebaik apapun tidak akan efektif jika para pihak tidak memahami isi kontrak secara menyeluruh atau menandatangani tanpa membaca detailnya. Oleh karena itu, praktik terbaik di beberapa perusahaan besar adalah melakukan pelatihan internal tentang manajemen kontrak kepada tim hukum dan operasional agar semua pihak memahami tanggung jawab mereka sebagaimana ditentukan dalam kontrak. Dalam sistem hukum Indonesia, kontrak memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi para pihak (*asas pacta sunt servanda*). Hal ini menegaskan bahwa rancangan kontrak yang baik bisa menjadi instrumen hukum yang sangat kuat dan efektif dalam mencegah konflik.

Namun terdapat pula kendala dalam implementasi, terutama ketika kontrak dibuat oleh pihak yang dominan dan tidak memberi ruang negosiasi. Hal ini dapat menyebabkan kontrak bersifat eksploitatif dan membuka ruang gugatan pembatalan atas dasar ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Maka dari itu, efektivitas perancangan kontrak tidak cukup hanya dilihat dari sisi redaksional dan teknis, tetapi juga dari aspek keadilan dan kesetaraan posisi dalam penyusunannya. Kontrak yang adil secara substansi akan lebih tahan uji terhadap potensi sengketa. Secara umum, praktik di lapangan menunjukkan bahwa kontrak yang dirancang secara profesional, berbasis prinsip kehati-hatian dan itikad baik, serta dilengkapi klausul mitigasi risiko dan penyelesaian sengketa, sangat efektif dalam mencegah konflik hukum. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas perancangan kontrak dalam praktik, dibutuhkan sinergi antara aspek hukum, komersial, dan teknis, serta peningkatan literasi kontraktual bagi pelaku usaha, birokrasi, dan masyarakat secara luas.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Perancangan kontrak yang baik merupakan langkah preventif untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Kontrak yang jelas, detail, dan adil mampu meminimalisir risiko konflik karena semua hak, kewajiban, dan mekanisme penyelesaian masalah sudah diatur sejak awal. Praktik menunjukkan bahwa kontrak dengan klausul lengkap - seperti ketentuan wanprestasi, force majeure, dan penyelesaian sengketa - lebih efektif mencegah perselisihan. Prinsip kehati-hatian dan itikad baik menjadi kunci dalam menyusun kontrak yang sehat bagi semua pihak.

Masyarakat dan pelaku usaha perlu lebih sadar akan pentingnya kontrak yang baik. Sebelum menandatangani, pastikan semua klausul dipahami dengan baik. Gunakan bahasa yang jelas dan spesifik, hindari kalimat multitafsir. Untuk transaksi penting, konsultasikan dengan ahli hukum. Pemerintah dan asosiasi bisnis bisa membantu dengan menyediakan contoh kontrak standar yang mudah dipahami. Yang terpenting, bangun komunikasi terbuka sejak awal agar kontrak benar-benar menjadi alat yang melindungi semua pihak, bukan sekadar formalitas. Dengan pendekatan ini, kontrak dapat berfungsi optimal sebag.

## DAFTAR REFERENSI

- Adolf, Huala. "Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Dalam Hukum Kontrak." *BANI Arbitration and Law Journal* 1, no. 1 (October 22, 2024): 26–42. <https://doi.org/10.63400/balj.v1i1.3>.
- Cahayani, Dian. "IMPLEMENTASI PERENCANAAN KONTRAK PADA PROSES PEMBUATAN STRUKTUR KONTRAK BISNIS." *Jurnal Ilmu Sosial* 2, no. 7 (2023).
- Dwi Atmoko. "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Pada Suatu Hubungan Kontrak Bisnis." *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 1 (April 5, 2024). <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1260>.
- Frensiska Ardhiyaningrum. "Strategi Penyusunan Kontrak Yang Mengurangi Resiko Sengketa Bisnis." *Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik* 1, no. 4 (December 12, 2024): 246–59. <https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i4.395>.

## STRATEGI PERANCANGAN KONTRAK YANG BAIK SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN SENGKETA

- Grasia Kurniati, S.H., M.H. “STUDI PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DAN IMPLEMENTASINYA ANTARA LEMBAGA BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA DAN SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE.” *Jurnal Hasil Riset* 1, no. 2 (2016).
- Hendri, Jon, and Khoiri Khoiri. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM HAL HUTANG PIUTANG.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 2 (March 29, 2018): 116. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i2.22>.
- HERAIOKO, AGUS YUDHA. “THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY AS THE BASIS OF EXCHANGE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES IN THE COMMERCIAL CONTRACT.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 3 (2016).
- Hernoko, Agus Yudha. “‘FORCE MAJEUR CLAUSE’ ATAU ‘HARDSHIP CLAUSE’ PROBLEMATIKA DALAM PERANCANGAN KONTRAK BISNIS.” *Perspektif* 11, no. 3 (July 29, 2006): 203. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v11i3.276>.
- Karina Adhania Amirah, Taupiqqurrahman. “Keabsahan Kontrak Bisnis Berbasis Contract Lifecycle Management Software.” *RechtIdee* 2, no. 2023 (18AD).
- Khalid, Afif. “Good Faith Analysis as a Legal Principle Of Agreements (Study of Article 1338 Paragraph (3) of the Civil Code).” *Jurnal Legal Reasoning* 5, no. 2 (2023).
- Kurniawijaya, Aditya, Alya Yudityastri, and Ayuta Puspa Citra Zuama. “PENDAYAGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERANCANGAN KONTRAK SERTA DAMPAKNYA BAGI SEKTOR HUKUM DI INDONESIA.” *Khatulistiwa Law Review* 2, no. 1 (June 2, 2021): 260–79. <https://doi.org/10.24260/klr.v2i1.108>.
- Maria Gabriela Samuel, Moody Rizqy Syailendra Putra. “Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata.” *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, no. 1 (2025).
- Memmi, Cut. “PENERAPAN KLAUSUL PILIHAN YURISDIKSI (CHOICE OF JURISDICTION) DAN PILIHAN HUKUM (CHOICE OF LAW) DALAM

- PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS INTERNASIONAL.” *Era Hukum* 2, no. 2 (2017).
- Mondoringin, Johanis F. “Tinjauan Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata.” *LEX PRIVATUM* 12, no. 3 (2023).
- Nachrawi, Gunawan, and Ina Heliany. “KARAKTERISTIK DAN PENERAPAN CHANGE ORDER PADA KONTRAK KERJA KONSTRUKSI YANG TERJADI DI INDONESIA.” 2023 3 (3AD).
- Noor, Muhammad. “PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERIKATAN DALAM PEMBUATAN KONTRAK.” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 1 (2015).
- Prima, Muzdalifah Karsa, and Helena Primadianti Sulistyaningrum. “ASAS ITIKAD BAIK DALAM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING : TINJAUAN TERHADAP HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA.” *Sriwijaya Journal of Private Law* 2, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.28946/sjpl.v2i1.4814>.
- Rafie, Patih Ahmad. “Perancangan Kontrak Konstruksi Yang Berkelanjutan: Upaya Pencegahan Sengketa Di Era Modern.” *Synotic Law* 3, no. 4 (2024).
- Rasheesa Ryash Raynee, Zulfa Layla Ni'matussa'idah, Firyal Nur Salsabilasyah, Karren K, Surahmad S. “Analisis Terhadap Konsep Perjanjian Dan Unsur-Unsur Perjanjian Dalam Hukum Perikatan.” *Jurnal MHI* 2, no. 4 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14194221>.
- Robert Pitman, Rani Febrianti. “Mengapa Perjanjian Pertambangan Di Indonesia Harus Dibuka Ke Publik,” 2019.
- Suwandono, Agus. “Pemahaman Aspek-Aspek Hukum Perjanjian Dalam Perancangan Kontrak Untuk Mewujudkan Perlindungan Para Pihak.” *Abdibaraya: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 01 (June 19, 2023): 1–8. <https://doi.org/10.53863/abdibaraya.v2i01.783>.
- Syahrina, M. Alvi. “KONSEP KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK BERDASARKAN HUKUM NASIONAL DAN UNCITRAL MODEL LAW ON ELECTRONIC COMMERCE.” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.419>.

## STRATEGI PERANCANGAN KONTRAK YANG BAIK SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN SENGKETA

- Waltl, Bernhard, Klaus Gresbrand, Baltasar Cevc, Benedikt Eger, Kai Jacob, Dennis Jansen, Frank Stöbel, and Roger Strathausen. "Contract Lifecycle Management – How to Select the Right Platform?" *Jusletter-IT*, no. 30-Juni-2021 (2021). <https://doi.org/10.38023/292dac08-7443-488c-9c5b-f89b18b99948>.
- Waras Putri Andrianti, Budi Santoso, Mujiono Hafidh Prasetyo. "Pandemi Covid-19 Sebagai Justifikasi Force Majeure Dalam Kontrak Bisnis." *NOTARIUS* 14, no. 2 (2021).